

Hak Kebebasan Berpendapat di Media Sosial dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)

Muchsin Wijaya¹, Aturkian Laia²

Ilmu Hukum, Hukum, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta Timur, Indonesia¹

Ilmu Hukum, Hukum, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta Timur, Indonesia²

*Email Korespodensi: muchsinwijaya27@gmail.com

Sejarah Artikel:

Diterima 07-07-2026

Disetujui 13-07-2026

Diterbitkan 15-07-2026

ABSTRACT

Freedom of expression is a fundamental human right essential for sustaining democracy. While social media has become the primary space for digital expression, it raises critical concerns regarding the limits of state intervention in maintaining public order without violating human rights. This study aims to analyze the legal standing of freedom of expression on social media from a human rights perspective, its legal boundaries under Indonesian law, and the challenges in its enforcement. Utilizing a normative legal research method with statutory, conceptual, and case approaches, the study reveals that while digital expression is constitutionally protected and guaranteed under Article 19 of the ICCPR, it remains a derogable right open to lawful restriction via the three-part test. However, current provisions in Articles 27A and 28 of the UU ITE produce ambiguities that risk criminalizing legitimate criticism and undermining legal certainty. Consequently, this article recommends refining the UU ITE norms, consistently applying the proportionality test by judges to protect public criticism, and strengthening public legal literacy.

Keywords: *Freedom of Expression, Social Media, UU ITE*

ABSTRAK

Kebebasan berpendapat merupakan hak asasi fundamental penopang demokrasi. Media sosial kini menjadi ruang ekspresi digital utama, namun memicu perdebatan mengenai batas intervensi negara dalam menjaga ketertiban tanpa melanggar HAM. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hak kebebasan berpendapat di media sosial dalam perspektif HAM, batas hukumnya di Indonesia, serta tantangan penegakan hukumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan kebebasan berpendapat di media sosial dijamin konstitusi dan Pasal 19 ICCPR, namun bersifat *derogable* sehingga dapat dibatasi secara sah melalui *three-part test*. Kendati demikian, ketentuan Pasal 27A dan Pasal 28 UU ITE dalam hukum positif Indonesia masih menyisakan persoalan multitafsir yang rawan mengkriminalisasi kritik dan mengancam kepastian hukum. Untuk mengatasinya, artikel ini merekomendasikan penyempurnaan rumusan norma UU ITE, penerapan uji proporsionalitas oleh hakim secara konsisten demi melindungi kritik terhadap pejabat publik, serta penguatan program literasi hukum masyarakat.

Katakunci: Kebebasan Berpendapat, Media Sosial, UU ITE

PENDAHULUAN

Kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan salah satu hak asasi manusia generasi pertama yang berakar pada hak sipil dan politik. Hak ini diakui secara universal sebagai fondasi bagi tegaknya sistem demokrasi, karena tanpa kebebasan menyatakan pikiran dan sikap, mekanisme kontrol rakyat terhadap penyelenggaraan kekuasaan negara tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948 dalam Pasal 19 secara tegas menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, termasuk kebebasan mencari, menerima, dan menyampaikan informasi melalui media apa pun tanpa memandang batas-batas negara. Prinsip ini kemudian dikuatkan dalam Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Dalam konstitusi Indonesia, jaminan tersebut dituangkan melalui Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, serta Pasal 28F yang menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Ketentuan tersebut diperkuat oleh Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menegaskan hak setiap orang untuk bebas meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya. Ketentuan ini menempatkan kebebasan berpendapat sebagai hak konstitusional yang wajib dilindungi negara sebagaimana ditegaskan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah lanskap penyaluran pendapat publik secara masif. Media sosial seperti X (dahulu Twitter), Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube kini menjadi ruang publik virtual (*digital public sphere*) tempat warga negara mengartikulasikan aspirasi, mengkritik kebijakan pemerintah, dan berpartisipasi dalam wacana politik tanpa hambatan geografis maupun institusional. Karakteristik media sosial yang cepat, masif, dan minim penyaringan (*gatekeeping*) menjadikannya instrumen demokratisasi informasi yang kuat, namun pada saat yang sama membuka ruang bagi penyalahgunaan, seperti ujaran kebencian, pencemaran nama baik, penyebaran hoaks, dan provokasi yang dapat mengganggu ketertiban umum serta merugikan hak-hak orang lain. Pemerintah Indonesia merespons dinamika ini melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Pasal-pasal seperti Pasal 27A mengenai pencemaran nama baik atau penghinaan dan Pasal 28 terkait penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian dimaksudkan untuk melindungi ketertiban umum dan hak reputasi individu di ruang digital.

Namun, dalam praktiknya, ketentuan tersebut kerap dikritik sebagai "pasal karet" (*rubber articles*) karena rumusannya yang multitafsir sehingga rawan digunakan secara represif untuk membungkam kritik terhadap pemerintah maupun pihak berkuasa lainnya. Sejumlah kasus kriminalisasi pengguna media sosial akibat unggahan yang bersifat kritik sosial menimbulkan kekhawatiran publik bahwa penegakan hukum UU ITE justru mengancam, bukan melindungi, kebebasan berpendapat sebagai hak asasi manusia mengingat norma hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat dinilai sebagai salah satu kunci demokrasi yang paling urgen di antara seluruh rangkaian norma hak asasi manusia, ditinjau dari hak politik (*political right*). Ketegangan antara kebutuhan menjaga ketertiban umum di ruang digital dan kewajiban negara untuk melindungi kebebasan berekspresi warga negaranya inilah yang menjadi persoalan hukum sentral yang hendak dikaji dalam artikel ini. Kajian ini penting dilakukan karena menyangkut keseimbangan dua kepentingan hukum yang sama-sama sah: di satu sisi negara berkewajiban melindungi hak individu

untuk berekspresi tanpa rasa takut, di sisi lain negara juga memiliki kewajiban untuk mencegah penyalahgunaan kebebasan tersebut yang dapat merugikan kepentingan umum dan hak asasi orang lain.

Guna memetakan posisi akademik isu ini, beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji isu kebebasan berpendapat di media sosial dari berbagai sudut pandang. Antari (2017) dalam kajiannya mengenai pembatasan kebebasan berpendapat pada media sosial di Indonesia menyoroti bahwa pembatasan tersebut harus tunduk pada prinsip-prinsip hukum HAM internasional agar tidak menjelma menjadi pengekangan yang berlebihan terhadap hak sipil dan politik warga negara. Sejalan dengan itu, Rahmawati, Muslichatun, dan Marizal (2021) meneliti kebebasan berpendapat terhadap pemerintah melalui media sosial dalam perspektif UU ITE dan menyimpulkan bahwa meskipun UU ITE dimaksudkan untuk menertibkan ruang siber, implementasinya masih menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat yang hendak menyampaikan kritik terhadap kebijakan negara. Lebih lanjut, Guntara dan Herry (2022) mengkaji hak kebebasan berpendapat di media sosial dalam perspektif HAM dan menegaskan bahwa hak tersebut merupakan bagian dari hak generasi pertama yang identik dengan hak sipil dan politik, sehingga pemenuhan dan perlindungannya idealnya tidak boleh dikurangi secara sewenang-wenang oleh negara. Di sisi lain, penelitian oleh Warong (2020) mengkaji kebebasan berpendapat oleh organisasi kemasyarakatan di media sosial dari perspektif hukum HAM dan menekankan pentingnya batasan yang proporsional terhadap ekspresi kolektif di ruang digital. Nikmah (2023) turut mengulas perlindungan kebebasan berpendapat dalam media sosial dalam perspektif HAM dengan menyoroti bahwa perlindungan hukum terhadap kebebasan berekspresi digital masih memerlukan harmonisasi antara UU ITE dan prinsip-prinsip HAM universal.

Sementara itu, Sethiawanza (2024) meneliti peran hukum dalam menjaga kebebasan berpendapat di media sosial dengan pendekatan hak dan kewajiban, menyimpulkan bahwa kebebasan berekspresi digital selalu berbanding lurus dengan tanggung jawab hukum penggunaannya. Adapun Muhammad (2024) mengkaji hak kebebasan berpendapat di era digital dalam perspektif HAM secara lebih umum, dengan fokus pada tantangan regulasi lintas platform digital. Dari seluruh tinjauan literatur tersebut, tampak jelas bahwa penelitian-penelitian terdahulu umumnya terfokus pada salah satu dari dua sisi, yakni penelitian yang menitikberatkan pada analisis normatif ketentuan UU ITE semata tanpa mengaitkannya secara mendalam dengan doktrin pembatasan HAM internasional (*three-part test*), serta penelitian yang membahas kebebasan berekspresi secara umum tanpa spesifik pada konteks penegakan hukum di ruang media sosial Indonesia pascaperubahan kedua UU ITE melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

Bertolak dari keterbatasan studi terdahulu, penelitian ini menawarkan kebaruan hukum dan berbeda dalam beberapa aspek mendasar. Pertama, artikel ini secara eksplisit menggunakan kerangka analisis *three-part test* dalam hukum HAM internasional yang mencakup parameter legalitas, legitimasi tujuan, dan proporsionalitas sebagai pisau analisis utama untuk menilai keabsahan pembatasan kebebasan berpendapat di media sosial menurut hukum Indonesia, bukan sekadar mendeskripsikan isi pasal UU ITE secara tekstual. Kedua, penelitian ini mengintegrasikan perkembangan hukum terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE, yang belum banyak dikaji secara komprehensif dalam perspektif hak asasi manusia. Ketiga, artikel ini tidak berhenti pada analisis normatif semata, tetapi juga membahas tantangan implementasi dan penegakan hukum secara kontekstual, termasuk problematika multitafsir pasal dan disparitas penerapan hukum dalam praktik peradilan di Indonesia.

Berdasarkan seluruh uraian latar belakang dan celah penelitian tersebut, artikel ini merumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan dijawab secara berurutan. Permasalahan pertama mengulas mengenai bagaimana kedudukan hak kebebasan berpendapat di media sosial dalam perspektif hak asasi

manusia (HAM). Selanjutnya, permasalahan kedua menelaah tentang bagaimana batas-batas kebebasan berpendapat di media sosial menurut hukum positif di Indonesia. Terakhir, permasalahan ketiga membedakan mengenai bagaimana tantangan perlindungan hak kebebasan berpendapat di media sosial tersebut dalam praktik penegakan hukum nyata. Melalui rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum hak kebebasan berpendapat di media sosial dalam perspektif hak asasi manusia, baik dalam instrumen hukum nasional maupun internasional. Selain itu, kajian ini diarahkan untuk mengidentifikasi dan menganalisis batas-batas hukum kebebasan berpendapat di media sosial menurut peraturan perundang-undangan Indonesia yang dikaitkan dengan prinsip pembatasan HAM yang sah. Pada akhirnya, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap ekspresi di media sosial sekaligus merumuskan langkah-langkah strategis yang dapat ditempuh untuk menyeimbangkan perlindungan kebebasan berpendapat dengan kepentingan ketertiban umum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dengan menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma yang koheren. Penelitian yuridis normatif dipilih karena fokus kajian ini adalah menganalisis konsistensi dan keselarasan norma hukum, baik yang termuat dalam peraturan perundang-undangan nasional maupun instrumen hukum internasional, terkait kedudukan dan pembatasan hak kebebasan berpendapat di media sosial.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi tiga jenis pendekatan. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu kebebasan berpendapat, mulai dari UUD 1945, UU HAM, UU ITE beserta perubahannya, hingga instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi Indonesia. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum mengenai kebebasan berekspresi, pembatasan hak asasi manusia yang sah, dan prinsip proporsionalitas dalam hukum HAM internasional. Ketiga, pendekatan kasus (*case approach*), yang digunakan secara terbatas untuk mengilustrasikan pola penerapan ketentuan UU ITE dalam praktik penegakan hukum terhadap ekspresi di media sosial.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948, dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum, jurnal ilmiah hukum, hasil penelitian, dan artikel ilmiah yang relevan dengan isu kebebasan berpendapat, hak asasi manusia, dan hukum teknologi informasi.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menelusuri, mengumpulkan, dan menelaah bahan hukum primer maupun sekunder yang relevan. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deduktif, yaitu menganalisis norma-norma hukum yang bersifat umum untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus terhadap persoalan konkret mengenai kebebasan berpendapat di media sosial. Analisis juga dilakukan secara

preskriptif, yaitu tidak hanya menjelaskan norma hukum yang ada, tetapi juga menilai keselarasannya dengan prinsip-prinsip hukum HAM dan memberikan preskripsi atau rekomendasi hukum atas persoalan yang dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hak Kebebasan Berpendapat di Media Sosial dalam Perspektif HAM

Kebebasan berpendapat merupakan bagian integral dari hak sipil dan politik yang termasuk dalam kategori hak asasi manusia generasi pertama (*first generation rights*). Secara filosofis, hak ini berakar pada pemikiran liberal klasik yang menempatkan otonomi individu dan kebebasan berpikir sebagai nilai fundamental yang tidak boleh diintervensi secara sewenang-wenang oleh negara. John Stuart Mill dalam gagasannya tentang *marketplace of ideas* berpendapat bahwa kebenaran hanya dapat ditemukan melalui pertukaran gagasan yang bebas, sehingga pembungkaman terhadap pendapat, sekalipun pendapat tersebut keliru, pada hakikatnya merampas hak masyarakat untuk menguji kebenaran melalui perdebatan terbuka.

Dalam kerangka hukum internasional, Pasal 19 DUHAM 1948 dan Pasal 19 ICCPR menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat tanpa campur tangan, serta berhak mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan gagasan melalui media apa pun. Frasa “melalui media apa pun” (*regardless of frontiers*) dalam Pasal 19 ICCPR relevan untuk dimaknai secara ekstensif mencakup media sosial sebagai bentuk media komunikasi kontemporer, sebagaimana ditegaskan oleh *General Comment* No. 34 Komite Hak Asasi Manusia PBB yang menyatakan bahwa Pasal 19 ICCPR melindungi seluruh bentuk ekspresi dan sarana penyebarannya, termasuk yang berbasis internet dan elektronik. Dengan demikian, kebebasan berpendapat di media sosial bukanlah hak baru yang berdiri sendiri, melainkan perluasan alamiah (*natural extension*) dari hak kebebasan berekspresi konvensional ke ranah digital.

Dalam konteks hukum nasional, kedudukan hak ini dijamin melalui Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 28F UUD 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Selanjutnya, Pasal 23 ayat (2) UU HAM menyatakan bahwa setiap orang bebas menyampaikan pendapat sesuai dengan hati nuraninya secara lisan maupun tulisan, dengan tetap menghormati nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa sebagai bagian dari hak generasi pertama yang identik dengan hak sipil dan politik seseorang, di samping sebagai hak pribadi yang menuntut pemenuhan serta perlindungannya tidak dapat dikurangi atau dibatasi oleh siapa pun dan oleh apa pun, bahkan oleh negara sekalipun, meskipun perlu digarisbawahi bahwa pernyataan tersebut memerlukan pemaknaan yang lebih presisi, sebab dalam doktrin hukum HAM internasional kebebasan berpendapat dibedakan secara tegas antara *forum internum* (kebebasan untuk memiliki pendapat/*opinion*) yang bersifat mutlak dan tidak dapat dikurangi (*non-derogable*), dengan *forum externum* (kebebasan untuk menyatakan pendapat/*expression*) yang bersifat dapat dibatasi (*derogable*) sepanjang memenuhi syarat tertentu.

Pembedaan ini krusial dalam konteks media sosial. Ketika seseorang hanya meyakini suatu pendapat dalam batin, negara sama sekali tidak berwenang mengintervensinya. Namun ketika pendapat tersebut dituangkan dan disebarluaskan melalui unggahan, komentar, atau konten di media sosial, ia beralih status menjadi ekspresi (*expression*) yang telah memasuki ranah publik dan berpotensi bersinggungan

dengan hak dan kepentingan pihak lain, sehingga secara doktrinal terbuka ruang bagi negara untuk melakukan pembatasan yang sah. Media sosial dalam hal ini berfungsi ganda: di satu sisi sebagai ruang ekspresi dan komunikasi publik yang memperluas partisipasi demokrasi (*digital democratization*), namun di satu sisi menjadi ranah yang mempertemukan berbagai kepentingan hukum yang harus diselaraskan oleh negara melalui regulasi yang proporsional.

Batas-Batas Kebebasan Berpendapat di Media Sosial Menurut Hukum Indonesia

Prinsip universal dalam hukum HAM internasional menegaskan bahwa hampir tidak ada hak asasi manusia yang bersifat absolut, kecuali hak-hak tertentu yang tergolong *non-derogable rights* seperti hak untuk tidak disiksa dan hak untuk tidak diperbudak. Kebebasan berekspresi termasuk hak yang *derogable*, sehingga negara diperkenankan membatasinya sepanjang memenuhi doktrin pembatasan yang dikenal dengan istilah *three-part test*, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (3) ICCPR. Ketiga syarat tersebut adalah: pertama, pembatasan harus diatur oleh undang-undang (*prescribed by law/principle of legality*); kedua, pembatasan harus ditujukan untuk melindungi tujuan yang sah (*legitimate aim*), yaitu menghormati hak atau reputasi orang lain, melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan, atau moral publik; dan ketiga, pembatasan tersebut harus bersifat perlu dan proporsional (*necessary and proportionate*) dengan tujuan yang hendak dicapai.

Dalam hukum nasional Indonesia, dasar konstitusional pembatasan hak asasi manusia diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Ketentuan ini secara substansial sejalan dengan doktrin *three-part test* dalam hukum HAM internasional, meskipun rumusannya lebih ringkas dan belum secara eksplisit menegaskan syarat proporsionalitas.

Pada tataran undang-undang, pembatasan terhadap kebebasan berpendapat di media sosial diwujudkan terutama melalui UU ITE. Pasal 27A UU ITE (hasil perubahan UU Nomor 1 Tahun 2024) mengatur larangan mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang berisi penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Sementara itu, Pasal 28 UU ITE mengatur larangan penyebaran berita bohong yang menimbulkan kerugian konsumen serta ujaran yang menimbulkan rasa kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Ketentuan-ketentuan ini, dilihat dari tujuannya, sejatinya memenuhi unsur *legitimate aim* karena diarahkan untuk melindungi reputasi individu dan mencegah konflik sosial berbasis SARA, sebuah tujuan yang secara eksplisit diakui sah dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a ICCPR.

Namun demikian, problematika muncul pada aspek kualitas perumusan norma (*legality*) dan proporsionalitas penerapannya. Rumusan pasal-pasal tersebut, khususnya frasa “penghinaan” dan “rasa kebencian”, dinilai memiliki tingkat ambiguitas yang tinggi (*vague and overbroad*) sehingga sulit diprediksi batas-batasnya oleh masyarakat awam. Padahal, prinsip legalitas dalam hukum HAM internasional menghendaki agar norma pembatasan dirumuskan dengan cukup jelas dan presisi (*formulated with sufficient precision*) agar warga negara dapat menyesuaikan perilakunya, sehingga tidak mengherankan apabila terdapat kajian yang secara khusus menyoroti Pasal 27 ayat (3) UU ITE terhadap kebebasan berpendapat masyarakat sebagai isu hukum tersendiri yang layak dikaji. Ketidakjelasan rumusan ini berimplikasi pada meluasnya ruang diskresi aparat penegak hukum dalam menafsirkan suatu unggahan

sebagai tindak pidana, yang pada gilirannya berpotensi menimbulkan *chilling effect*, yaitu keengganan warga negara untuk menyampaikan kritik atau opini secara terbuka karena kekhawatiran akan jerat hukum.

Di sisi lain, terdapat pula ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai pencemaran nama baik dan penghinaan terhadap kekuasaan umum yang turut relevan diterapkan terhadap ekspresi di media sosial, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru yang memuat ketentuan serupa dan akan mulai berlaku efektif. Pluralitas norma ini, jika tidak dikelola dengan baik melalui asas *lex specialis* dan pedoman penerapan yang konsisten, berpotensi menimbulkan tumpang tindih pengaturan (*regulatory overlap*) yang justru memperbesar ketidakpastian hukum bagi pengguna media sosial.

Sebagai respons atas kritik publik terhadap penerapan pasal-pasal multitafsir tersebut, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia pernah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu dalam UU ITE sebagai panduan interpretatif bagi aparat penegak hukum yang ditandatangani oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai respons terhadap suara masyarakat. Meskipun SKB tersebut secara yuridis formal tidak memiliki kedudukan sebagai peraturan perundang-undangan dan karenanya tidak mengikat secara hukum sebagaimana undang-undang, keberadaannya menunjukkan pengakuan negara atas problematika multitafsir dalam UU ITE serta upaya menyeimbangkan penegakan hukum dengan perlindungan kebebasan berpendapat. Perubahan kedua UU ITE melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 turut merespons persoalan ini dengan memperjelas sejumlah rumusan delik dan mempertegas bahwa delik pencemaran nama baik bersifat delik aduan (*klacht delict*), yang berarti proses hukum hanya dapat berjalan atas pengaduan langsung dari pihak yang merasa dirugikan, bukan inisiatif sepihak aparat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara normatif Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang pada dasarnya mengakomodasi prinsip pembatasan HAM yang sah, yakni melalui syarat legalitas (diatur undang-undang), tujuan yang sah (melindungi reputasi dan ketertiban umum), namun pada aspek proporsionalitas dan presisi rumusan norma, kerangka hukum tersebut masih memerlukan penyempurnaan agar tidak menjelma menjadi instrumen pembungkaman kebebasan berpendapat yang justru bertentangan dengan hak asasi manusia yang hendak dilindunginya.

Tantangan Perlindungan Hak Kebebasan Berpendapat di Media Sosial dalam Praktik Penegakan Hukum

Tantangan pertama dalam penegakan hukum terhadap ekspresi di media sosial adalah disparitas interpretasi antaraparat penegak hukum dalam menilai suatu unggahan sebagai delik pidana. Ketidadaan parameter objektif yang seragam menyebabkan penilaian terhadap unsur “penghinaan” atau “ujaran kebencian” sangat bergantung pada subjektivitas penyidik maupun penuntut umum di masing-masing wilayah hukum, sehingga terjadi ketidakkonsistenan putusan pada kasus-kasus yang secara substansi serupa, sebagaimana ditunjukkan oleh temuan penelitian yang menyatakan bahwa implementasi UU ITE di Indonesia masih belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan nilai demokrasi karena masih terdapat pasal-pasal yang multitafsir. Kondisi ini bertentangan dengan asas kepastian hukum (*legal certainty*) yang menjadi salah satu pilar utama negara hukum (*rechtsstaat*).

Tantangan kedua adalah potensi penyalahgunaan pelaporan (*report abuse*) oleh pihak yang memiliki relasi kuasa lebih besar, misalnya pejabat publik atau korporasi, terhadap warga negara biasa yang menyampaikan kritik. Fenomena kriminalisasi terhadap pengkritik kebijakan publik melalui jerat UU ITE

menimbulkan ketimpangan akses keadilan (*access to justice*), di mana pihak yang memiliki sumber daya hukum lebih besar dapat menggunakan instrumen pidana sebagai alat represi terhadap kebebasan berekspresi, alih-alih menempuh mekanisme perdata yang lebih proporsional untuk sengketa reputasi. Kondisi demikian berpotensi menciptakan efek jera yang berlebihan (*excessive chilling effect*) yang pada akhirnya mendegradasi kualitas ruang deliberasi publik di media sosial, sejalan dengan temuan kajian terkait kebebasan berpendapat dan pelanggaran hak asasi manusia di media sosial yang menyoroti kerentanan pengguna terhadap kriminalisasi akibat unggahan yang bersifat kritis.

Tantangan ketiga berkaitan dengan aspek yurisdiksi dan karakteristik lintas batas (*borderless*) dari platform media sosial. Sebagian besar penyedia platform media sosial besar berkedudukan di luar yurisdiksi Indonesia, sehingga penegakan hukum terhadap konten yang melanggar ketentuan pidana kerap terkendala mekanisme kerja sama internasional, prosedur permintaan penghapusan konten (*content takedown request*), dan perbedaan standar moderasi konten antarplatform. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara norma hukum nasional dan realitas teknis pengelolaan platform digital yang sebagian besar tunduk pada kebijakan komunitas (*community guidelines*) yang ditetapkan secara sepihak oleh penyedia platform, bukan oleh hukum negara.

Tantangan keempat adalah rendahnya literasi digital dan literasi hukum masyarakat pengguna media sosial. Banyak pengguna tidak memahami batas hukum antara kritik yang sah (*legitimate criticism*) dengan ujaran yang memenuhi unsur pidana, sehingga rawan terjerat hukum tanpa disengaja, sekaligus rawan pula menjadi korban ujaran kebencian dan disinformasi karena minimnya kemampuan verifikasi informasi. Kondisi ini menuntut peran negara tidak hanya dalam aspek represif melalui penegakan hukum pidana, tetapi juga aspek preventif melalui edukasi literasi digital yang masif dan berkelanjutan.

Menghadapi berbagai tantangan tersebut, penguatan peran lembaga peradilan dalam menerapkan uji proporsionalitas (*proportionality test*) secara konsisten menjadi kunci penting untuk memastikan bahwa penerapan pasal-pasal pembatasan dalam UU ITE tidak melampaui batas yang diperlukan dalam suatu masyarakat demokratis. Hakim, dalam memutus perkara terkait ekspresi di media sosial, idealnya tidak hanya menilai unsur formil delik semata, tetapi juga mempertimbangkan konteks, kepentingan publik atas informasi yang disampaikan, kedudukan pihak yang mengkritik dan yang dikritik, serta dampak proporsional dari sanksi terhadap kebebasan berekspresi secara keseluruhan. Pendekatan demikian sejalan dengan praktik peradilan hak asasi manusia di berbagai yurisdiksi yang menempatkan kritik terhadap pejabat publik dan penyelenggara negara pada tingkat perlindungan yang lebih tinggi (*heightened protection*) dibandingkan ekspresi yang menyerang individu privat (*private individual*), mengingat pejabat publik dianggap telah menerima risiko pengawasan dan kritik yang lebih besar sebagai konsekuensi jabatan publik yang diembannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis di atas, dapat disimpulkan beberapa hal. Pertama, hak kebebasan berpendapat di media sosial merupakan perluasan alamiah dari hak kebebasan berekspresi yang dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD 1945, Pasal 23 UU HAM, serta Pasal 19 ICCPR. Hak ini bukanlah hak yang bersifat mutlak, karena hanya *forum internum* atau keyakinan batin atas suatu pendapat yang bersifat *non-derogable*, sedangkan *forum eksternum* atau pernyataan pendapat, termasuk yang disalurkan melalui media sosial, merupakan hak yang dapat dibatasi secara sah oleh negara sepanjang memenuhi syarat tertentu. Kedua, batas-batas kebebasan berpendapat di media sosial menurut hukum

Indonesia diwujudkan terutama melalui UU ITE beserta perubahannya, yang secara normatif telah memenuhi unsur legalitas dan tujuan yang sah dalam kerangka *three-part test* hukum HAM internasional, namun pada aspek presisi rumusan norma dan proporsionalitas penerapannya masih menyisakan persoalan berupa multitafsir pasal yang berpotensi disalahgunakan untuk membungkam kritik. Ketiga, tantangan penegakan hukum terhadap ekspresi di media sosial dalam perspektif HAM meliputi disparitas interpretasi aparat penegak hukum, potensi penyalahgunaan pelaporan oleh pihak berkuasa, karakteristik lintas batas (*borderless*) platform digital, serta rendahnya literasi digital dan hukum masyarakat.

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan langkah-langkah komprehensif berupa penyempurnaan rumusan norma pasal-pasal multitafsir dalam UU ITE agar memenuhi standar presisi hukum yang memadai, penguatan pedoman interpretasi yang mengikat bagi aparat penegak hukum, penguatan peran hakim dalam menerapkan uji proporsionalitas (*proportionality test*) secara konsisten dengan memberikan perlindungan lebih tinggi (*heightened protection*) terhadap kritik yang ditujukan kepada pejabat publik, serta penguatan program literasi digital dan literasi hukum bagi masyarakat sebagai langkah preventif. Dengan demikian, keseimbangan antara perlindungan kebebasan berpendapat sebagai hak asasi manusia dan pemeliharaan ketertiban umum di ruang digital dapat diwujudkan secara proporsional, tanpa mengorbankan salah satu kepentingan hukum yang sama-sama sah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Antari, P. E. D. (2017). Tinjauan yuridis pembatasan kebebasan berpendapat pada media sosial di Indonesia. *Jurnal Hukum Undinas*, 4(1), 21–32. <https://doi.org/10.23887/jhu.v4i1.13961>
- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia [DUHAM]. (1948).
- Guntara, B., & Herry, A. S. (2022). Hak kebebasan berpendapat di media sosial dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 4(6), 6945–6961. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i6.9432>
- Human Rights Committee. (2011). *General Comment No. 34: Article 19, Freedoms of opinion and expression* (CCPR/C/GC/34). United Nations.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [KUHP].
- Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik [ICCPR]. (1966).
- Kusuma, E. (2023). Kebebasan berpendapat dan kaitannya dengan hak asasi manusia (HAM). *Sanskara Hukum dan HAM*, 1(03), 97–101. <https://doi.org/10.58812/shh.v1i03.111>
- Masriani, Y. T. (2017). *Pengantar hukum Indonesia* (Cet. XII). Sinar Grafika.
- Mill, J. S. (1859). *On liberty*. John W. Parker and Son.
- Muhammad, W. A. (2024). *Hak kebebasan berpendapat di era digital dalam perspektif hak asasi manusia* [Disertasi Doktor, Universitas Wijaya Putra]. <http://repository.uwp.ac.id/id/eprint/4873/>
- Nikmah, P. F. (2023). Perlindungan kebebasan berpendapat dalam media sosial dalam perspektif HAM. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 2(4), 123–130. <https://doi.org/10.55606/jhpi.v2i4.2627>
- Nurpatria, B., & Ras, A. R. (2022). UU ITE: Kebebasan berpendapat, informasi hoax terhadap ancaman stabilitas ketahanan nasional. *Jurnal Ilmu Hukum Adi Adil*, 13(2), 44–58. <https://doi.org/10.56444/jiaa.v13i2.3688>
- Prinst, D. (2011). *Sosialisasi dan diseminasi penegakan hak asasi manusia*. Citra Aditya Bakti.

- Putra, A. E., & Tantimin. (2022). Kajian hukum Pasal 27 ayat 3 UU ITE terhadap kebebasan berpendapat masyarakat. *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 9(5), 2411–2420. <https://doi.org/10.31604/justitia.v9i5.2411-2420>
- Rahmanto, T. Y. (2016). Kebebasan berekspresi dalam perspektif hak asasi manusia: Perlindungan, permasalahan dan implementasinya di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal HAM*, 7(1), 45–53. <https://doi.org/10.30641/ham.2016.7.45-53>
- Rahmawati, N., Muslichatun, M., & Marizal, M. (2021). Kebebasan berpendapat terhadap pemerintah melalui media sosial dalam perspektif UU ITE. *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum*, 3(1), 62–75. <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i1.270>
- Rawls, J. (1971). *A theory of justice*. Harvard University Press.
- Riyadi, E. (2018). *Hukum hak asasi manusia*. PT RajaGrafindo Persada.
- Sethiawanza, A. (2024). Peran hukum dalam menjaga kebebasan berpendapat di media sosial: Antara hak dan kewajiban. *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, 2(1), 632–638. <https://doi.org/10.30656/jkhkp.v2i1.8211>
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suharyanto, B. (2013). *Tindak pidana teknologi informasi (cyber crime): Urgensi pengaturan dan celah hukumnya*. Rajawali Pers.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 5.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.
- Wahid, A., & Labib, M. (2015). *Kejahatan mayantara (cyber crime)*. Refika Aditama.